



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SA'ARI,

bertempat tinggal di Jalan Pendawa RT 01 Desa Purwoharjo Kecamatan Rimbo Bujang Kab. Tebo, dalam hal ini memberikan kuasa **Tomson Purba, STP. S.H,** Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan yang berkantor di Jl. Lintas Tebo-Bungo Km. 04 Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo/email tomsonpurba17parhorbo@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/SK.Pdt/LBH.CK-Tebo/III/2021 tanggal 19 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

lawan

AMIN Mar,

bertempat tinggal di RT 003 Desa Kunangan, Desa Kunangan, Kecamatan Tebo Ilir, Kab. Tebo, Jambi/ email aminmarecourt@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 25 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 25 April 2021 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Mrt., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2014, Penggugat membeli sebidang tanah dari Ibu Nurbaya yang terletak di lokasi anak sungai Pegambiran Desa Kunangan Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tanggal 18 Januari 2014 yang ditandatangani oleh saksi batas tanah, saksi waris, dan diketahui oleh kepala Desa Kunangan;
2. Bahwa sebidang tanah yang dibeli dari Ibu Nurbaya memiliki luas sekitar 22.713 m² tersebut memiliki batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Aslaudin
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Prayep
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Misah
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah TLS;
3. Bahwa diatas bidang tanah tersebut tumbuh tanaman karet tua dan 3 (tiga) batang durian;
4. Bahwa 2 (dua) minggu setelah Penggugat membeli tanah tersebut, Penggugat mengganti tanaman karet tua dengan bibit tanaman karet yang baru;
5. Bahwa pada bulan November tahun 2020 Penggugat pernah berencana menjual lahan tersebut kepada saudara FIJAR ALAM ALHADAD, dan sejak saat Tergugat mengetahui Penggugat menjual tanah tersebut Tergugat melakukan pengrusakan tanaman karet milik Penggugat;

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat telah melakukan pengrusakan terhadap tanaman karet yang di tanam oleh penggugat, sehingga tanaman itu menjadi mati dan tidak dapat bertumbuh lagi;
7. Bahwa akibat pengrusakan tanaman karet, sekitar 400 (empat ratus) batang tanaman karet menjadi mati;
8. Bahwa akibat kematian tanaman karet milik Penggugat, Penggugat telah mengalami kerugian materil senilai Rp. 28,000,000.- (dua puluh delapan juta rupiah);
9. Bahwa dengan adanya pengrusakan tanaman karet milik Penggugat, Penggugat Mengalami Kerugian immateril senilai Rp. 100,000,000.- (*seratus juta rupiah*).

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan tersebut di atas, mohon kiranya majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

MENGADILI

1. Memutuskan, Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Memutuskan, Menyatakan Sah Penguasaan Lahan oleh Penggugat;
3. Memutuskan, Menyatakan Sah Surat Keterangan Jual Beli tanah tanggal 18 Januari 2014;
4. Secara Hukum Tergugat bersalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat karena telah merusak tanah Penggugat secara paksa dan sewenang-wenang;
5. Memutuskan, Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian Materil Rp. 28,000,000.- (dua puluh delapan juta rupiah);

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Memutuskan, Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian Immateril senilai Rp. 100,000,000,- (seratus juta rupiah);
7. Memutuskan, Menghukum Tergugat Paling Lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan untuk membayar semua kerugian Materil dan Immateril;
8. Memutuskan, Menghukum Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Hadir Kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lady Arianita, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil Mediasi tanggal 16 Juni 2021, diketahui bahwa ternyata Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai, sehingga Mediasi dinyatakan gagal, namun demikian Majelis Hakim tetap memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk menempuh upaya perdamaian baik dengan bantuan Mediator di Pengadilan maupun di luar pengadilan selama belum diputusnya perkara ini, dan dengan gagalnya upaya perdamaian melalui Mediasi tersebut maka pemeriksaan perkara dilanjutkan melalui proses persidangan dengan tahapan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka atas pertanyaan Ketua Majelis kepada Tergugat menyatakan persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Didalam surat gugatan yang di buat oleh saudara penggugat bahwa sebidang tanah yang di beli dari saudari ibu nurbayah pada tanggal 18 januari 2014. yang luas nya sekitar 22.713 m² . tidak benar ,sedangkan yang saya (tergugat) akui sebagai hak milik mertua saya tidaklah seluas yang tersebut di atas ,dan di dalam surat jual beli itu pun tidak terdapat ukuran luasnya;mengenai batas tanah tersebut sebelah barat yang berbatasan dengan tanah aslaudin itu tidak benar karena dari tanah sengketa tersebut ketanah aslaudin masih terdapat tanah saudara saari (penggugat);
2. bahwa di atas bidang tanah tersebut terdapat tumbuhan karet tua dan tiga batang durian itu benar adanya karena tanaman tersebut adalah tanaman mertua saya;
3. bahwa 2 minggu setelah pengugat membeli tanah tersebut pengugat mengganti tanaman karet tua dengan tanaman karet baru itu tidak benar karena fakta nya tidak ada tanaman karet muda di atas tanah sengketa tersebut;
4. Saya tidak pernah mengetahui bahwa pengugat pernah berencana untuk menjual tanah tersebut pada bulan nopember 2020 kepada saudara FIJAR ALAM ALHADAT, dan saya tidak pernah merusak tanaman karet milik pengugat. Karena tanah tersebut bukan pemilik pengugat dan tidak ada tanaman karet milik pengugat di atas tanah tersebut.
5. Tanaman karet yang saya tumbang diatas tanah tersebut adalah tanaman karet tua yang di tanam oleh mertua saya sendiri bukan milik saudara pengugat;

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. tidak benar, karena yang saya tumbang tanaman karet mertua saya sendiri sekitar 10 batang. Itupun tanaman karet tua. Tidak terdapat tanaman karet 400 batang yang dikatakan oleh saudara pengugat ,diatas tanah sengketa tersebut; tidak benar, karena saya tidak pernah membunuh tanaman karet milik pengugat yang ada di atas tanah sengketa tersebut;

7. tidak benar ,karena di atas tanah sengketa tersebut tidak terdapat tanaman karet milik saudara pengugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan repliknya tanggal 27 Juli 2021 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sedangkan Tergugat tidak mengajukan dupliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat berupa fotocopi surat yang telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali **P.3** yang merupakan merupakan hasil cetak foto dari lahan serta foto-foto lainnya, seluruh bukti telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.3** yaitu :

1. Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Tanah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda **P.1**;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Atas Nama Nurbaya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda **P.2**;
3. foto-foto lahan dan foto-foto lainnya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda **P.3**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Penggugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan di bawah sumpah, kecuali **Saksi Normala** dan **Saksi Aslarudin** yang pada pokoknya tertuang dalam berita acara, yaitu :

1. **Dahadi**;

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **M. Prayitno;**
3. **Normala;**
4. **Aslarudin;**
5. **Aswan;**

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi diatas tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan tidak mengajukan alat bukti berupa bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan di bawah sumpah, Kecuali **Saksi Rahinah** dan **Saksi Yusnah** yang memberikan keterangannya dengan tidak disumpah, yang pada pokoknya tertuang dalam berita acara, yaitu :

1. **Samani;**
2. **Rahinah;**
3. **Yusnah,**

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi diatas tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan masing-masing telah mengajukan kesimpulannya yang selengkapya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan kemudian para pihak mohon putusan;

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat pada jawabannya tidak mengajukan eksepsi, namun terlebih dahulu Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan meninjau terlebih dahulu mengenai aspek formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa langkah Majelis Hakim untuk meninjau terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan Penggugat walaupun tidak diajukan eksepsi dalam jawabannya, tidaklah bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku di luar Jawa dan Madura yaitu RBg, dan tidak bertentangan pula dengan asas hakim bersifat pasif, karena Majelis Hakim berpendapat hal-hal yang bersifat formalitas dari suatu gugatan sangat berpengaruh terhadap aspek yang bersifat material dari suatu gugatan itu sendiri sehingga menurut Majelis Hakim bahwa sebelum sampai pada masalah keadilan substansial atau mengenai pokok perkara maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan masalah keadilan prosedural yaitu formalitas surat gugatan, sehingga jangan sampai suatu pokok perkara gugatan telah diperiksa dan dijatuhi putusan, namun putusan tersebut tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi/*non eksekutable* karena terdapat permasalahan formalitas dari gugatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa esensi gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, karena Tergugat telah melakukan pengrusakan terhadap tanaman

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet yang di tanam oleh penggugat di lahan objek sengketa, sehingga tanaman itu menjadi mati dan tidak dapat bertumbuh lagi sehingga Penggugat mohon agar Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian pada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021, maka dapat disimpulkan bahwa tanah objek sengketa merupakan hamparan tanah yang di atasnya terdapat semak belukar dan beberapa tanaman karet tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hasil pemeriksaan setempat, terdapat perbedaan batas-batas tanah objek sengketa yang disebutkan antara Penggugat dan Tergugat, demikian pula baik Penggugat maupun Tergugat ternyata juga tidak mengetahui secara pasti luas tanah yang menjadi objek sengketa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat, pada hamparan bidang tanah pada gugatan tercatat luasnya sekitar 22713 m², diketahui bahwa ternyata yang menjadi objek sengketa pada perkara *a quo* bukanlah keseluruhan hamparan tanah yang tercatat luasnya sekitar 22713 m², melainkan hanya merupakan sebahagian dari hamparan tanah yang baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengetahui secara pasti luasnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, untuk perkara sengketa objek tanah yang belum bersertifikat, akan sangat baik dan memberikan kepastian hukum jika Para Pihak (baik Penggugat dan Tergugat) dapat memberikan gambaran secara pasti mengenai ukuran, letak, serta batas-batas objek sengketa karena hal-hal tersebut merupakan dasar pertimbangan dalam perkara objek sengketa tanah khususnya yang belum didaftarkan sebagai kepastian pada Penggugat agar gugatannya tidak cacat secara formil;

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakjelasan luas tanah yang menjadi objek sengketa serta terjadi perbedaan batas-batas yang disebutkan antara Penggugat maupun Tergugat merupakan bentuk cacat formil dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Putusan MA Nomor 1149 K/SIP/1979 tertanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa *"bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima"*;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan ketentuan pada Putusan MA Nomor 81 K/SIP/1971 tertanggal 9 Juli 1973, yang menyatakan bahwa *"Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah objek sengketa ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA Nomor 1149 K/SIP/1979 tertanggal 17 April 1979 dan Putusan MA Nomor 81 K/SIP/1971 tertanggal 9 Juli 1973, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil, dan demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaraard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dipertimbangkan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaraard*), maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaraard*), maka Penggugat berada dalam posisi yang kalah, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Yurisprudensi, serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaring*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.880.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Silva Da Rosa, S.H., dan Julian Leonardo Marbun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 November 2021, dengan dihadiri oleh Mirawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo dan telah dikirim melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Silva Da Rosa, S.H

Rinto Leoni Manullang, S.H.M,H

ttd

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Julian Leonardo Marbun, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Mirawati, S.H.. M.H.

Rincian Biaya Perkara

| | | |
|---|---------------------------|-----------------|
| - | PNBP Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - | Biaya ATK | : Rp150.000,00 |
| - | Panggilan | : Rp 600.000,00 |
| - | PNBP Panggilan | : Rp20.000,00 |
| - | Pemeriksaan Setempat | : Rp850.000,00 |
| - | PNBP Pemeriksaan Setempat | : Rp10.000,00 |
| - | Sumpah | : Rp200.000,00 |
| - | Materai | : Rp10.000,00 |
| - | Redaksi | : Rp10.000,00 |

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- **Jumlah** :
Rp1.880.000 (satu juta delapan ratus
delapan puluh ribu rupiah).

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)